

SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA RASAU
KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Dengan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 Nomor 4 seri D Nomor 04).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penegasan Batas Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 30 Oktober 2023, antara Desa Rasau Kecamatan Torgamba dengan Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
 2. Berita Acara Penegasan Batas Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 31 Oktober 2023, antara Desa Rasau dengan Desa Bangai Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
 3. Berita Acara Penegasan Batas Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 31 Oktober 2023, antara Desa Rasau dengan Desa Teluk Rampah Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

4. Berita Acara Penegasan Batas Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 31 Oktober 2023, antara Desa Rasau dengan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Berita Acara Penegasan Batas Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 31 Oktober 2023, antara Desa Rasau dengan Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA RASAU KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa dan/atau Kelurahan yang merupakan serangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda-tanda alam seperti gunung, pantai, sungai dan sebagainya, dan/atau unsur buatan seperti pilar batas, jalan rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya, yang berada di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan dan penegasan batas desa dan kelurahan adalah serangkaian proses penetapan batas Desa dan Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati, yang dilanjutkan dengan penentuan titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Titik kartometrik, yang selanjutnya disebut dengan TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Titik Koordinat adalah kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.
11. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.

12. Peta Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. segmen batas wilayah Desa; dan
- b. peta penetapan batas Desa.

BAB IV PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Desa Rasau Kecamatan Torgamba adalah 49,61 km², dengan batas wilayah adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Pasir Tuntung dan Desa Teluk Rambah

Sebelah Timur : Desa Aek Batu

Sebelah Barat : Desa Bangai dan Kabupaten Padang Lawas Utara

Sebelah Selatan : Desa Bukit Tujuh

- (2) Batas Wilayah antara Desa Rasau Kecamatan Torgamba dengan Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang adalah sebagai berikut:

a. Dimulai dari TK 12.22.01.2004-03.2002-03.2003-000 dengan koordinat 1° 46' 14,658" LU dan 100° 6' 6,564" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang, Desa Rasau dan Desa Teluk Rambah Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengarah ke tenggara menyusuri ladang sampai pada TK 12.22.01.2004-03.2002-001 dengan koordinat 1° 45' 53,254" LU dan 100° 6' 14,360" BT yang terletak pada jalan kebun.

b. Dilanjutkan dari TK 12.22.01.2004-03.2002-001 mengarah ke barat daya menyusuri ladang sampai pada TK 12.22.01.2004-03.2002-002 dengan koordinat 1° 45' 47,839" LU dan 100° 6' 10,786" BT yang terletak pada parit.

c. Dilanjutkan dari TK 12.22.01.2004-03.2002-002 mengarah ke selatan menyusuri parit sampai pada TK 12.22.01.2004-03.2002-03.2006-000 dengan koordinat 1° 45' 27,092" LU dan 100° 7' 1,174" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang, Desa Rasau dan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- (3) Batas Wilayah antara Desa Rasau dengan Desa Bangai Kecamatan Torgamba adalah sebagai berikut:
- a. Dimulai dari TK 12.22.03.2001-03.2002-03.2003-000 dengan koordinat $1^{\circ} 45' 21,685''$ LU dan $100^{\circ} 4' 14,920''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Bangai, Desa Rasau dan Desa Teluk Rampah Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengarah ke selatan menyusuri kebun masyarakat Bangai-Rasau (Dusun Kampung Baru) sampai pada TK 12.22.03.2001-03.2002-001 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 54,876''$ LU dan $100^{\circ} 4' 18,369''$ BT yang terletak pada Jalan Besar Bangai-Rasau.
 - b. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2001-03.2002-001 mengarah ke selatan menyusuri kebun masyarakat sampai pada TK 12.22.03.2001-03.2002-002 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 45,718''$ LU dan $100^{\circ} 4' 30,466''$ BT yang terletak pada jembatan.
 - c. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2001-03.2002-002 mengarah ke tenggara menyusuri kebun masyarakat sampai pada TK 12.22.03.2001-03.2002-003 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 27,859''$ LU dan $100^{\circ} 4' 56,909''$ BT yang terletak pada Sungai Barumon.
 - d. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2001-03.2002-003 mengarah ke barat daya menyusuri kebun masyarakat sampai pada TK 12.20-12.22.03.2001-03.2002-000 dengan koordinat $1^{\circ} 43' 15,416''$ LU dan $100^{\circ} 4' 37,044''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Padang Lawas Utara, Desa Bangai dan Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (4) Batas Wilayah antara Desa Rasau dengan Desa Teluk Rampah Kecamatan Torgamba adalah sebagai berikut:
- a. Dimulai dari TK 12.22.03.2001-03.2002-03.2003-000 dengan koordinat $1^{\circ} 45' 21,685''$ LU dan $100^{\circ} 4' 14,920''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Bangai, Desa Rasau dan Desa Teluk Rampah Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengarah ke timur laut menyusuri kebun sampai pada TK 12.22.03.2002-03.2003-001 dengan koordinat $1^{\circ} 45' 37,291''$ LU dan $100^{\circ} 4' 31,260''$ BT yang terletak pada Sungai Barumon.
 - b. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2002-03.2003-001 mengarah ke timur laut menyusuri kebun masyarakat sampai pada TK 12.22.01.2004-03.2002-03.2003-000 dengan koordinat $1^{\circ} 46' 14,658''$ LU dan $100^{\circ} 6' 6,564''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang, Desa Rasau dan Desa Teluk Rampah Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (5) Batas Wilayah antara Desa Rasau dengan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba adalah sebagai berikut:
- a. Dimulai dari TK 12.22.01.2004-03.2002-03.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 45' 27,092''$ LU dan $100^{\circ} 7' 1,174''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang, Desa Rasau dan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengarah ke selatan menyusuri kebun PTPN III Aek Torop sampai pada TK 12.22.03.2002-03.2006-001 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 49,811''$ LU dan $100^{\circ} 7' 3,420''$ BT yang terletak pada Jalan PTPN III Aek Torop.
 - b. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2002-03.2006-001 mengarah ke selatan menyusuri Jalan PTPN III Aek Torop sampai pada TK 12.22.03.2002-03.2006-002 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 24,785''$ LU dan $100^{\circ} 8' 4,678''$ BT yang terletak pada kebun.

- c. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2002-03.2006-002 mengarah ke selatan menyusuri Kebun PTPN Aek Torop dan Aek Raso sampai pada TK 12.22.03.2002-03.2006-003 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 33,544''$ LU dan $100^{\circ} 9' 25,154''$ BT yang terletak pada Jalan Lintas Emplasemen Aek Raso.
 - d. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2002-03.2006-003 mengarah ke tenggara menyusuri Kebun PTPN Aek Torop dan Aek Raso sampai pada TK 12.22.03.2002-03.2006-03.2013-000 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 58,872''$ LU dan $100^{\circ} 9' 57,639''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Rasau, Desa Aek Batu dan Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (6) Batas Wilayah antara Desa Rasau dengan Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba adalah sebagai berikut:
- a. Dimulai dari TK 12.20-12.22.03.2002-03.2013-000 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 38,320''$ LU dan $100^{\circ} 6' 19,236''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Padang Lawas Utara, Desa Rasau dan Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengarah ke timur laut menyusuri kebun masyarakat sampai pada TK 12.22.03.2002-03.2013-001 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 28,128''$ LU dan $100^{\circ} 6' 57,205''$ BT yang terletak pada Jalan Besar Sekampak.
 - b. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2002-03.2013-001 mengarah ke timur laut menyusuri kebun masyarakat sampai pada TK 12.22.03.2002-03.2013-002 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 26,628''$ LU dan $100^{\circ} 7' 6,963''$ BT yang terletak pada Jalan Alternatif PT. Tasik Raja.
 - c. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2002-03.2013-002 mengarah ke timur laut menyusuri Jalan Alternatif PT. Tasik Raja sampai pada TK 12.22.03.2002-03.2013-003 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 23,125''$ LU dan $100^{\circ} 7' 10,342''$ BT yang terletak pada kebun.
 - d. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2002-03.2013-003 mengarah ke tenggara menyusuri kebun masyarakat sampai pada TK 12.22.03.2002-03.2013-004 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 13,769''$ LU dan $100^{\circ} 7' 29,332''$ BT yang terletak pada Jalan Perkebunan PT. BAS.
 - e. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2002-03.2013-004 mengarah ke barat laut menyusuri Jalan PT. BAS sampai pada TK 12.22.03.2002-03.2013-005 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 53,439''$ LU dan $100^{\circ} 9' 42,877''$ BT yang terletak pada kebun masyarakat.
 - f. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2002-03.2013-005 mengarah ke timur laut menyusuri kebun masyarakat sampai pada TK 12.22.03.2002-03.2006-03.2013-000 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 58,872''$ LU dan $100^{\circ} 9' 57,639''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Rasau, Desa Aek Batu dan Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Segmen Batas dan Peta Batas Wilayah Administrasi Desa Rasau Kecamatan Torgamba sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 30 Mei 2024
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 30 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

HERI WAHYUDI M

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Y. ARIFIN, SH, MH
NIP.19810112 201101 1003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
 NOMOR 42 TAHUN 2024
 TANGGAL 30 MEI 2024

SEGMENT BATAS WILAYAH DESA RASAU
 KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

1. Segmen Batas Desa Rasau dengan Desa Pasir Tuntung

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.22.01.2004-03.2002-03.2003-000	1° 46' 14,658" LU	100° 6' 6,564" BT	622554,789	195756,829
2	TK 12.22.01.2004-03.2002-001	1° 45' 53,254" LU	100° 6' 14,360" BT	622796,081	195099,682
3	TK 12.22.01.2004-03.2002-002	1° 45' 47,839" LU	100° 6' 10,786" BT	622685,724	194933,325
4	TK 12.22.01.2004-03.2002-03.2006-000	1° 45' 27,092" LU	100° 7' 1,174" BT	624243,159	194297,149

2. Segmen Batas Desa Rasau dengan Desa Bangai

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.22.03.2001-03.2002-03.2003-000	1° 45' 21,685" LU	100° 4' 14,920" BT	619105,840	194128,094
2	TK 12.22.03.2001-03.2002-001	1° 44' 54,876" LU	100° 4' 18,369" BT	619212,894	193304,902
3	TK 12.22.03.2001-03.2002-002	1° 44' 45,718" LU	100° 4' 30,466" BT	619586,863	193023,885
4	TK 12.22.03.2001-03.2002-003	1° 44' 27,859" LU	100° 4' 56,909" BT	620404,291	192475,927
5	TK 12.20-12.22.03.2001-03.2002-000	1° 43' 15,416" LU	100° 4' 37,044" BT	619791,720	190250,940

3. Segmen Batas Desa Rasau dengan Desa Teluk Rampah

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.22.03.2001-03.2002-03.2003-000	1° 45' 21,685" LU	100° 4' 14,920" BT	619105,840	194128,094
2	TK 12.22.03.2002-03.2003-001	1° 45' 37,291" LU	100° 4' 31,260" BT	619610,496	194607,629
3	TK 12.22.01.2004-03.2002-03.2003-000	1° 46' 14,658" LU	100° 6' 6,564" BT	622554,789	195756,829

4. Segmen Batas Desa Rasau dengan Desa Aek Batu

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.22.01.2004-03.2002-03.2006-000	1° 45' 27,092" LU	100° 7' 1,174" BT	624243,159	194297,149
2	TK 12.22.03.2002-03.2006-001	1° 44' 49,811" LU	100° 7' 3,420" BT	624313,259	193152,319
3	TK 12.22.03.2002-03.2006-002	1° 44' 24,785" LU	100° 8' 4,678" BT	626206,665	192384,916

4	TK 12.22.03.2002-03.2006-003	1° 42' 33,544" LU	100° 9' 25,154" BT	628695,582	188970,314
5	TK 12.22.03.2002-03.2006-03.2013-000	1° 41' 58,872" LU	100° 9' 57,639" BT	629700,115	187906,149

5. Segmen Batas Desa Rasau dengan Desa Bukit Tujuh

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.20-12.22.03.2002-03.2013-000	1° 41' 38,320" LU	100° 6' 19,236" BT	622951,324	187271,061
2	TK 12.22.03.2002-03.2013-001	1° 41' 28,128" LU	100° 6' 57,205" BT	624124,807	186958,735
3	TK 12.22.03.2002-03.2013-002	1° 41' 26,628" LU	100° 7' 6,963" BT	624426,369	186912,839
4	TK 12.22.03.2002-03.2013-003	1° 41' 23,125" LU	100° 7' 10,342" BT	624530,855	186805,345
5	TK 12.22.03.2002-03.2013-004	1° 41' 13,769" LU	100° 7' 29,332" BT	625117,867	186518,348
6	TK 12.22.03.2002-03.2013-005	1° 41' 53,439" LU	100° 9' 42,877" BT	629244,015	187739,016
7	TK 12.22.03.2002-03.2006-03.2013-000	1° 41' 58,872" LU	100° 9' 57,639" BT	629700,115	187906,149


BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
 NOMOR 42 TAHUN 2024
 TANGGAL 30 MEI 2024

PETA BATAS DESA
 DESA RASAU KECAMATAN TORGAMBA
 KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 12.22.93.2002
DESA RASAU
 KECAMATAN TORGAMBA
 KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
 PROVINSI SUMATERA UTARA

SKALA 1:15.600

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRG 2013

DIBUAT OLEH:
 BAGIAN INFORMASI GEOSPASIAL
 Jln. Raya Beger KM. 45 Cibinung Bogor 16911
 Email: info@ingip.go.id, Telp. 021-8718155

DITERBITKAN OLEH:
 PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
 Kecamatan Pademara, Kelurahan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 Nomor Keluaran Permen: 1046/1046
 Email: info@labuhanbatusektan.go.id

KETERANGAN

Batas Wilayah

- Titik Kartografi
- Batas Perdesa
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Desa/Kelurahan

Kantor Pemerintahan

- Kantor Kepala Desa/Lurah
- Kantor Camat

Daftar Titik Kartomerek

No	Uraian Titik Kartomerek	Nilai Koordinat UTM	Nilai Koordinat Geografis
1	Titik 1	494000	101° 15' 00" Bujur Timur
2	Titik 2	494000	101° 15' 00" Bujur Timur
3	Titik 3	494000	101° 15' 00" Bujur Timur
4	Titik 4	494000	101° 15' 00" Bujur Timur
5	Titik 5	494000	101° 15' 00" Bujur Timur
6	Titik 6	494000	101° 15' 00" Bujur Timur
7	Titik 7	494000	101° 15' 00" Bujur Timur
8	Titik 8	494000	101° 15' 00" Bujur Timur
9	Titik 9	494000	101° 15' 00" Bujur Timur
10	Titik 10	494000	101° 15' 00" Bujur Timur
11	Titik 11	494000	101° 15' 00" Bujur Timur
12	Titik 12	494000	101° 15' 00" Bujur Timur
13	Titik 13	494000	101° 15' 00" Bujur Timur
14	Titik 14	494000	101° 15' 00" Bujur Timur
15	Titik 15	494000	101° 15' 00" Bujur Timur
16	Titik 16	494000	101° 15' 00" Bujur Timur
17	Titik 17	494000	101° 15' 00" Bujur Timur
18	Titik 18	494000	101° 15' 00" Bujur Timur
19	Titik 19	494000	101° 15' 00" Bujur Timur
20	Titik 20	494000	101° 15' 00" Bujur Timur

Pihak yang Menyepakati :

Kepala Desa/Lurah: _____
 Nama: _____
 Tanggal: _____

Sumber Peta : - Data Topografi Rasio: 1:50.000 (1973-1978 BGS)
 - Data Suhu dan Kelembaban udara: 2011 (Pusat Penelitian Badm. WBM BGS)
 - Peta Raster Indonesia Badan Informasi Geospasial untuk wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 - Data Hasil Pengukuran Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Revisi Peta: Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan langsung yang dilakukan berdasarkan hasil pengukuran
 oleh Kepala Desa / Lurah / Camat dan diteliti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN